



## PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 13 Maret 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tanggal lahir 16 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung dari anak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor : 157/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/34/V/2012, tertanggal 24 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 telah lahir seorang bayi Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 20 April 1968 pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 25 Maret 1976 pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Srandakan, xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua kandung Karena memiliki anak-anak yang masih kecil dan untuk kesejahteraan anak yang mau diasuh oleh Pemohon I dan pemohon II oleh karena itu menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Pemohon I dan pemohon II;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyerahkan anak kepada Pemohon I dan pemohon II untuk diasuh selayaknya anak sendiri mengingat semenjak pernikahan Pemohon I dan pemohon II hingga sekarang belum dikarunia keturunan sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat tertanggal 22 September 2022. Pemohon I dan pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bersepakat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengadopsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Murtigading dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saksi 1) serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saksi II);

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 400.9.2/1292, tertanggal 10 Juni 2024;

8. Bahwa sejak tanggal 22 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di xxxxxx, pada tanggal 21 September 2022 anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon anak angkat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Srandakan, XXXXXXXX XXXXXX, dan ibu kandung calon anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Srandakan, XXXXXXXX XXXXXX dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung calon anak angkat telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXX, tanggal 16-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXX, tanggal 12-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 166/34/V/2012, tertanggal 24-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bapak kandung anak), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung anak) NIK xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor B-003/Kua.12.02.01/DN/01/I/2023 tertanggal 04-01-2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srandakan, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 09-01-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat, tertanggal 22-09-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, Nomor 400.9.2/1292 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 615/PEM/NG/VII/2024 tanggal 26-06-2024, yang dikeluarkan oleh CV. Karya Utama Bersama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 614/PEM/NG/VII/2024 tanggal 01-07-2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx Swalayan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.11;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Kepala xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung dari bapak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyerahkan anak kandungnya tersebut secara rela dan tulus karena merasa tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya, orang tua anak tersebut merasa kurang mampu secara finansial dan ekonomi, selain itu orang tua kandungnya juga

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap anak tersebut dapat terjamin masa depan serta kebutuhannya terurus dengan baik;

- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan penyerahan anak kandungnya itu kepada para Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut telah diasuh dan dipelihara sebagai anak oleh para Pemohon, saksi hadir dan menyaksikan acara penyerahan anak tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirawat oleh para Pemohon dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx (penjaga gudang listrik), dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mempunyai usaha ternak ayam, adapun Pemohon II juga bekerja sebagai karyawan swasta di Lavima Swalayan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat tersebut beragama Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak sepupu Pemohon I;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu anak kandung dari bapak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan anak kandungnya tersebut secara rela dan tulus karena merasa tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya, orang tua anak tersebut merasa kurang mampu secara finansial dan ekonomi, selain itu orang tua kandungnya juga berharap anak tersebut dapat terjamin masa depan serta kebutuhannya terurus dengan baik;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan penyerahan anak kandungnya itu kepada para Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut telah diasuh dan dipelihara sebagai anak oleh para Pemohon, saksi ikut hadir dan menyaksikan acara penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirawat oleh para Pemohon dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx (penjaga gudang listrik), dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mempunyai usaha ternak ayam, adapun Pemohon II juga bekerja sebagai karyawan swasta di xxxxxxxx Swalayan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan pengangkatan anak, permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.7 berupa KTP Pemohon dan Termohon, KTP orang tua kandung calon anak angkat dan akta kelahiran calon anak angkat, telah terbukti calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 12 (dua belas) tahun namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yaitu syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin NOTO ATMOJO dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti MUKAROMI adalah pasangan suami istri sah tercatat di KUA Kecamatan Srandakan, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 41 tahun, dan Pemohon II berumur 42 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari bapak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan orang tua kandung calon anak angkat serta keterangan para saksi terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan penghasilan Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan memiliki kemampuan finansial yang relative cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki prilaku sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak dari bapak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak anak tersebut masih bayi;
3. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, serta memiliki penghasilan yang relatif cukup;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon, demi kemashlahatan dan kebaikan calon anak angkat tersebut;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;
6. Bahwa para Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi Pengangkatan Anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa nama ayah kandung calon anak angkat di dalam KTP tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di dalam duplikat akta nikahnya tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan di dalam Kutipan akta kelahiran calon anak angkat, nama ayah calon anak angkat tersebut tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang satu, yakni ayah kandung dari calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat serta para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi maka telah terpenuhi ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 huruf (a) dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengangkatan anak menurut hukum Islam pada hakikatnya adalah adanya kepedulian dari orang tua angkat kepada anak angkatnya yang bertujuan agar kehidupan anak, baik dari segi perawatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak lainnya lebih terjamin dan/atau baik dan lebih sejahtera, jadi yang harus diutamakan dalam pengangkatan anak ini adalah unsur *ta'awun* sebagaimana firman Allah dalam surat al Maidah ayat 2 yang artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al- maidah 2)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah kandung calon anak angkat yang tercantum di dalam akta autentik yakni di dalam KTP, Duplikat Akta Nikah dan akta kelahiran calon anak angkat terdapat perbedaan, maka untuk menghindari terjadinya kendala administrasi, Majelis Hakim perlu mencantumkan alias didalam penyebutan nama ayah kandung calon anak angkat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Rohayaton, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Happy Rachmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

**Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btl



ttd

**Rohayatun, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Happy Rachmawati, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)